

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN PANITIA
2024

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 6 TAHUN 2024, 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG
PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa panitia Pemungutan Suara Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Majalengka Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 23 Januari 2023, bahwa terdapat Anggota Panitia Pemilihan Pemungutan Suara yang mengajukan pengunduran diri dan meninggal dunia, sehingga berdasarkan Pasal 43 dan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka melakukan penggantian dari peringkat berikutnya sesuai hasil seleksi, bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Pemberhentian dan Penggantian Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 8 Tahun 2022, Keputusan KPU RI No 534 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Memberhentikan dengan hormat anggota Panitia Pemungutan Suara dengan nama sebagai berikut: DAYAT HIDAYAT, ASEP RIDWANULOH, TANTRI VERONIKA, ASEP ARIP, OCTAVILIA ROSIANI, AGIS NUROHMAN, ACENG FAHRUROJI, REXA FAKHURL AZMI dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara dengan nama-nama sebagai berikut: DEDE SUGIANTO, HERI MURYANTO, ASEP KUSTAMAN, INDRA MAULANA, WANDI, NANANG RUKMANA, RUDI RUSMAYADI, ZAENAL ARIPIN

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Januari 2024.

